



Maqashid Syariah dan Etika Lingkungan dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Husain¹, Fikru Jayyid², Anita binti Ismail³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene^{1,2}, Universiti Sains Islam
Malaysia, Malaysia³

E-mail: humas3322@gmail.com¹, fikrrujayyid@gmail.com²,
anitaismail@usim.edu.my³,

Abstrak

Artikel ini membahas integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan etika lingkungan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa krisis ekologis menuntut paradigma ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan sosial, keadilan ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis konseptual terhadap literatur maqāṣid al-syarī'ah, etika lingkungan Islam, serta perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memiliki kapasitas normatif dan metodologis untuk menjadi landasan perlindungan lingkungan melalui orientasi kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, amanah, dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Etika lingkungan Islam menempatkan manusia sebagai khalīfah dan pemegang amanah yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan ekologis. Integrasi keduanya menghasilkan paradigma ekonomi Islam berkelanjutan yang menghubungkan tauhid → amanah → maqāṣid al-syarī'ah → keberlanjutan, serta mengarahkan aktivitas ekonomi menuju kemaslahatan sosial-ekologis dan falāh. Implementasinya dapat dikembangkan melalui keuangan Islam hijau, industri halal berkelanjutan, green waqf, investasi yang bertanggung jawab, konsumsi berkelanjutan, dan ekonomi sirkular. Kajian ini menawarkan rekonstruksi konseptual bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar isu tambahan dalam ekonomi Islam, melainkan bagian integral dari pencapaian tujuan syariah dan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Etika Lingkungan, Ekonomi Islam, Keberlanjutan, Green Finance, Green Waqf.*

Abstract

This article examines the integration of maqāṣid al-sharī'ah and environmental ethics in the development of contemporary Islamic economics. The study is motivated by the growing ecological crisis, which requires an economic paradigm that is not merely oriented toward growth and material profit but also toward social welfare, ecological justice, and intergenerational sustainability. This study employs a qualitative method using library research and a conceptual analysis of literature on maqāṣid al-sharī'ah, Islamic environmental ethics, and contemporary Islamic economics. The findings demonstrate that maqāṣid al-sharī'ah possesses both normative and methodological capacities to serve as a foundation for environmental protection through the principles of public benefit, justice, balance,

stewardship, and the prevention of harm (mafsadah). Islamic environmental ethics positions human beings as khalīfah and trustees (amānah) who bear the responsibility of maintaining ecological balance. Their integration provides a foundation for a sustainable Islamic economic paradigm that connects tawhīd → amānah → maqāṣid al-sharī'ah → sustainability, directing economic activities toward socio-ecological well-being and falāḥ. Its implementation can be developed through green Islamic finance, sustainable halal industries, green waqf, responsible investment, sustainable consumption, and the circular economy. This study proposes a conceptual reconstruction in which environmental protection is not merely an additional concern within Islamic economics but an integral component of realizing the objectives of Islamic law and achieving sustainable human well-being.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Environmental Ethics, Islamic Economics, Sustainability, Green Finance, Green Waqf.*

I. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan merupakan salah satu tantangan paling serius dalam ekonomi kontemporer. Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran, serta meningkatnya eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah lingkungan semata, tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. *Global Resources Outlook 2024* yang diterbitkan United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa ekstraksi sumber daya alam global telah meningkat sekitar tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir. Bahkan, tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, penggunaan sumber daya diproyeksikan terus meningkat dan dapat mencapai kenaikan sekitar 60 persen pada 2060 dibandingkan tingkat 2020.¹ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara pola produksi, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan tekanan terhadap daya dukung ekologis.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika paradigma pembangunan terlalu menempatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi material sebagai indikator utama kemajuan. Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pertumbuhan yang tidak memperhitungkan batas ekologis dapat menghasilkan eksternalitas berupa pencemaran, degradasi tanah, deforestasi, kelangkaan air, dan peningkatan emisi. UNEP mencatat bahwa ekstraksi dan pemrosesan sumber daya berkontribusi secara signifikan terhadap emisi pemanasan global, kehilangan keanekaragaman hayati, dan

¹ United Nations Environment Programme and International Resource Panel, “*Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend—Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes*” (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024).

tekanan terhadap air.² Dengan demikian, tantangan ekonomi kontemporer bukan sekadar bagaimana meningkatkan produksi dan konsumsi, melainkan bagaimana memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghancurkan basis ekologis yang menopang kehidupan.

Kerusakan lingkungan pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap kehidupan manusia dan generasi mendatang. Laporan *Climate Change 2023: Synthesis Report* menegaskan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak luas terhadap manusia dan ekosistem, sementara kelompok masyarakat yang paling rentan sering kali menanggung risiko yang lebih besar.³ Dengan demikian, persoalan ekologis juga merupakan persoalan keadilan. Eksploitasi sumber daya yang menghasilkan keuntungan bagi sebagian kelompok, tetapi meninggalkan pencemaran dan kerusakan bagi masyarakat lain, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan menjaga alam, tetapi juga memastikan bahwa generasi sekarang dan generasi mendatang memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati sumber daya kehidupan.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi harus berorientasi pada tercapainya *maslahah* dan *falah*. Konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lima tujuan pokok yang dikenal dalam maqashid—*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*—memiliki implikasi ekologis karena keberlangsungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat.⁴ Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa maqashid dapat menjadi kerangka normatif untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik ekonomi Islam.⁵

Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*, yaitu pihak yang memperoleh amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab. Kedudukan tersebut bukan legitimasi untuk mengeksploitasi alam tanpa batas, melainkan mandat moral untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan. Al-Qur'an secara tegas

² World Health Organization, "Violence against Women Prevalence Estimates, 2023" (Geneva: World Health Organization, 2025), <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116962>.

³ Intergovernmental Panel on Climate Change, "Climate Change 2023: Synthesis Report" (Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023).

⁴ Husain, "Teori Maqasid Syari'ah," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9946>.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

mengingatkan agar manusia tidak melakukan kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.⁶ Prinsip ini berkelindan dengan konsep *amanah*, *mizan* (keseimbangan), *wasatiyyah* (moderasi), serta larangan *israf* (berlebih-lebihan). Karena itu, etika lingkungan Islam dapat menjadi dasar moral bagi pembentukan perilaku produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Integrasi maqashid syariah dan etika lingkungan menjadi semakin penting dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Kajian mengenai keberlanjutan dalam masyarakat Muslim menunjukkan bahwa syariah memberikan perhatian terhadap tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam, integrasi tersebut mulai terlihat, misalnya melalui pengembangan *green sukuk* dan pembiayaan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa maqashid tidak seharusnya berhenti sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang konkret.

Meskipun demikian, kajian maqashid syariah dalam ekonomi Islam selama ini relatif banyak diarahkan pada persoalan hukum, keuangan, kesejahteraan, dan pengukuran kinerja lembaga keuangan. Dimensi ekologis masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun hubungan sistematis antara *masalah*, keadilan ekologis, dan keberlanjutan.⁸ Karena itu, artikel ini menempatkan lingkungan bukan sekadar sebagai objek tambahan dalam ekonomi Islam, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan maqashid. Paradigma tersebut penting untuk membangun ekonomi Islam yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga menjamin kemaslahatan manusia, keadilan ekologis, keberlanjutan sumber daya, serta perlindungan hak generasi mendatang.

Kajian mengenai *maqashid al-syari'ah* dan lingkungan menunjukkan perkembangan yang semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Nasir, Nair, dan Ahmed menempatkan perspektif syariah sebagai landasan penting dalam

⁶ Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective," *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022).

⁷ Muhammad Syukri, Ade Sofyan Mulazid, and Ahmad Rodoni, "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 9, no. 1 (2026).

⁸ Edian Fahmy et al., "Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid Al-Syari'ah in Indonesia," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026).

membangun keberlanjutan lingkungan dalam masyarakat Muslim.⁹ Sementara itu, kajian tentang *maqashid al-syari'ah* mulai memperluas orientasi kemaslahatan dari perlindungan lima kebutuhan dasar menuju perhatian terhadap persoalan ekologis dan keberlanjutan.¹⁰ Dalam konteks ekonomi Islam, penelitian mengenai *green sukuk* menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.¹¹ Namun, sebagian penelitian masih membahas maqashid, etika lingkungan, dan ekonomi hijau secara terpisah. Kajian yang secara sistematis mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka konseptual ekonomi Islam kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka normatif, etika lingkungan sebagai landasan moral, dan ekonomi Islam sebagai ruang implementasinya.

Penelitian ini memiliki signifikansi pada tiga tingkatan. Pertama, secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian maqashid syariah dengan memperkuat dimensi ekologis dalam konsep *maslahah*. Lingkungan tidak hanya diposisikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dilindungi demi keberlangsungan generasi sekarang dan mendatang. Kedua, secara konseptual, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan gagasan *Islamic green economy* dengan mempertemukan prinsip maqashid, *khalifah*, *amanah*, *mizan*, *wasatiyyah*, dan larangan *israf* dengan prinsip keberlanjutan ekonomi. Pendekatan tersebut dapat memperluas orientasi ekonomi Islam dari sekadar halal dan keuntungan menuju ekonomi yang berkeadilan dan ekologis. Ketiga, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan ekonomi, keuangan syariah, *green sukuk*, wakaf produktif, industri halal, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai hubungan antara maqashid syariah dan etika lingkungan dalam membangun paradigma ekonomi Islam kontemporer yang berkelanjutan. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konseptual antara maqashid syariah dan etika lingkungan, khususnya bagaimana prinsip *maslahah*, keadilan,

⁹ Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."

¹⁰ Silanee Klongrua, Khairil Umuri, and Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective," *International Journal of Kita Kreatif*, n.d.

¹¹ Syukri, Mulazid, and Rodoni, "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia."

amanah, keseimbangan, dan perlindungan kehidupan dapat menjadi dasar etika dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika lingkungan dalam perspektif ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan perilaku produksi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka ekonomi Islam kontemporer berbasis maqashid dan keberlanjutan lingkungan. Kerangka tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa pencapaian *falah* tidak hanya ditentukan oleh kesejahteraan material, tetapi juga oleh terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kepentingan generasi mendatang.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian gagasan, konsep, prinsip, dan argumentasi yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, etika lingkungan, dan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian tidak diarahkan untuk mengumpulkan data lapangan, tetapi untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis secara sistematis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep utama serta menemukan hubungan antara maqashid syariah dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah landasan nilai dan prinsip Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia, alam, dan aktivitas ekonomi.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan, konsumsi, distribusi, keseimbangan, larangan berlebih-lebihan, serta pengelolaan sumber daya alam. Sumber berikutnya berupa literatur klasik dan kontemporer mengenai maqashid syariah, serta berbagai karya ilmiah mengenai ekonomi Islam, etika lingkungan, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memperoleh gambaran mengenai perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi berkelanjutan.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah secara sistematis. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, relevansi pembahasan, dan aktualitas informasi. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang dianalisis benar-benar memiliki keterkaitan dengan maqashid syariah, etika lingkungan, dan ekonomi Islam kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi gagasan dan tema utama dalam sumber yang dikaji. Selanjutnya dilakukan analisis konseptual untuk melihat hubungan antara maqashid syariah dan etika lingkungan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip maqashid dengan nilai-nilai keberlanjutan ekologis. Tahap terakhir adalah sintesis, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan konseptual tersebut menjadi kerangka ekonomi Islam berkelanjutan yang menempatkan kemaslahatan manusia, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan generasi sebagai satu kesatuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maqashid Syariah sebagai Paradigma Kemaslahatan

Maqashid al-syari'ah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan, maksud, dan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat. Orientasi utamanya adalah menghadirkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah* dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan pemikiran Islam, maqashid tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui pemikiran para ulama usul fikih, terutama al-Juwayni, al-Ghazali, al-Shatibi, hingga pemikir kontemporer. Al-Ghazali merumuskan kebutuhan pokok manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan al-Shatibi mengembangkan pembahasan maqashid sebagai kerangka penting dalam memahami tujuan syariat secara lebih sistematis.¹² Pada era kontemporer, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem yang memandang maqashid secara holistik, multidimensional, terbuka, dan berorientasi pada tujuan.¹³ Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma *preservation* dan *protection* menuju *development*, pemberdayaan, hak manusia, dan kemaslahatan yang lebih luas.¹⁴

2. *Al-Daruriyyat al-Khams* dan Relevansinya terhadap Lingkungan

Konsep *al-daruriyyat al-khams* mencakup *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kelima tujuan tersebut memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan jiwa, misalnya, tidak mungkin diwujudkan apabila manusia hidup dalam lingkungan yang

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, "Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

¹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁴ Syarifuddin, "Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42.

tercemar dan tidak sehat. Perlindungan keturunan juga menuntut adanya lingkungan yang layak bagi generasi mendatang, sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya ekonomi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu kondisi fundamental bagi terwujudnya kelima kebutuhan tersebut.¹⁵

3. Perluasan Maqashid Menuju Perlindungan Ekologis

Perkembangan pemikiran maqashid memungkinkan perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari *masalah 'ammah*. Lingkungan bukan sekadar sumber daya yang boleh dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam perspektif ini, gagasan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dapat dikembangkan sebagai dimensi ekologis maqashid, terutama ketika kerusakan lingkungan mengancam jiwa, keturunan, harta, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Pendekatan sistem Auda memperkuat kemungkinan tersebut karena maqashid dipahami secara holistik dan terbuka terhadap persoalan kontemporer.¹⁶ Oleh karena itu, perlindungan ekologis tidak harus diposisikan sebagai maqashid yang berdiri terpisah dari *al-daruriyyat al-khams*, tetapi dapat dipahami sebagai dimensi lintas-maqashid yang menopang seluruh tujuan syariat. Kerangka ini memberikan dasar teoretis bagi pembangunan ekonomi Islam yang mengintegrasikan kemaslahatan manusia dengan keberlanjutan lingkungan.

B. Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam

1. Manusia sebagai *Khalifah fi al-Ardh*

Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai *khalifah fi al-ardh*. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30), yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral untuk mengelola dan memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasinya secara tanpa batas. Kedudukan sebagai khalifah mengandung konsekuensi bahwa manusia harus menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan.¹⁷ Dengan demikian, relasi manusia dengan alam dalam

¹⁵ Muhammad Mattori and Rusdiana, "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023).

¹⁶ Andi Muh. Taqiyuddin BN, "System Approach to the Study of Maqashid Al-Syariah (An Analysis of the Thought of Jasser Auda)," *Al-Ahkam Addariyah* 1, no. 1 (2024): 38–52.

¹⁷ Fazlun M Khalid, "Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis" (Markfield: Kube Publishing, 2019).

Islam bersifat etis dan spiritual. Alam merupakan bagian dari ciptaan Allah, sedangkan manusia berperan sebagai pengelola yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Pandangan ini menolak pemisahan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis, karena aktivitas ekonomi pada hakikatnya harus tetap berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan pencapaian kemaslahatan.

2. Prinsip *Amanah* dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Konsep *amanah* memperkuat tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Sumber daya alam pada dasarnya bukan milik mutlak manusia, tetapi merupakan titipan Allah yang harus dikelola secara bijaksana. Al-Qur'an menggambarkan bumi dan berbagai sumber daya di dalamnya sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia, tetapi pemanfaatan tersebut tidak berarti memberikan legitimasi terhadap eksploitasi yang berlebihan.¹⁸² Dalam konteks ekonomi, prinsip *amanah* menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kemampuan alam untuk melakukan regenerasi. Karena itu, eksploitasi hutan, air, tanah, energi, dan sumber daya lainnya yang mengabaikan daya dukung lingkungan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab tersebut. Prinsip *amanah* juga memiliki dimensi antargenerasi. Manusia saat ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan dirinya, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa generasi mendatang tetap memperoleh lingkungan dan sumber daya yang layak.

3. Prinsip *Mizan* dan Keseimbangan Ekologis

Islam juga memperkenalkan prinsip *mizan*, yaitu keseimbangan dan keteraturan dalam penciptaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan (QS. al-Rahman [55]: 7–9).³ Prinsip tersebut memiliki implikasi penting bagi aktivitas ekonomi. Produksi, konsumsi, dan distribusi tidak seharusnya dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu keseimbangan ekologis. Kerusakan lingkungan pada dasarnya dapat muncul ketika aktivitas manusia melampaui batas kemampuan alam. Oleh karena itu, *mizan* dapat menjadi prinsip etis untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, pemanfaatan energi secara bijaksana, serta pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan tersebut mencakup hubungan antara kepentingan individu, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

4. Larangan *Fasad fi al-Ardh*

¹⁸ Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."

Larangan melakukan *fasad fi al-ardh* merupakan prinsip penting dalam etika lingkungan Islam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakan dan memperbaikinya (QS. al-A'raf [7]: 56). Konsep *fasad* dapat dipahami secara luas sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan. Dalam konteks kontemporer, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, perusakan hutan, dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan kerusakan ekologis dapat dipandang bertentangan dengan semangat larangan tersebut. Dengan demikian, perilaku ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan halal atau haramnya transaksi, tetapi juga berdasarkan konsekuensi sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.

5. Prinsip *Wasatiyyah* dan Anti-*Israf*

Prinsip *wasatiyyah* mengajarkan moderasi dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas konsumsi. Islam melarang *israf* atau perilaku berlebih-lebihan (QS. al-A'raf [7]: 31). Larangan tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan konsumsi modern yang ditandai oleh penggunaan sumber daya secara berlebihan dan meningkatnya limbah. Konsumsi dalam ekonomi Islam idealnya memenuhi kebutuhan secara proporsional dengan memperhatikan aspek halal, *tayyib*, manfaat, dan dampak lingkungan.¹⁹ Dengan demikian, etika konsumsi Islam tidak hanya membentuk konsumen yang rasional secara ekonomi, tetapi juga konsumen yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Prinsip *wasatiyyah* dan anti-*israf* pada akhirnya dapat menjadi fondasi bagi pengembangan pola konsumsi berkelanjutan dalam ekonomi Islam kontemporer.

C. Integrasi Maqashid Syariah dan Etika Lingkungan dalam Ekonomi Islam

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika lingkungan dalam ekonomi Islam berangkat dari kesadaran bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan *maṣlaḥah* dan mencegah *mafsadah*. Dalam kerangka ini, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur berdasarkan pertumbuhan produksi, peningkatan pendapatan, atau besarnya keuntungan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas ekonomi memberikan manfaat sosial, menjaga kehidupan, melindungi sumber daya alam, dan menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah mengancam tingkat kebutuhan dasar (*ḍarūriyyāt*) yang menjadi perhatian utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Karena itu, perlindungan lingkungan bukan sekadar persoalan tambahan dalam ekonomi Islam, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia secara

¹⁹ Klongruea, Umuri, and Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective."

menyeluruh.²⁰ Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan kajian ekonomi Islam yang mulai menghubungkan *maqāṣid*, keberlanjutan, dan kebijakan ekonomi dalam kerangka pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.²¹

1. Dari Orientasi Keuntungan Menuju Kemaslahatan

Dalam sistem ekonomi konvensional, *profit maximization* sering ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama aktivitas perusahaan. Keuntungan pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam karena memperoleh keuntungan melalui transaksi yang halal merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dibenarkan. Persoalannya muncul ketika keuntungan ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, sementara dampak sosial dan ekologis dari kegiatan ekonomi diabaikan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar, tetapi pada saat yang sama menghasilkan pencemaran, menghabiskan sumber daya secara berlebihan, atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pola demikian perlu dikritisi karena keuntungan privat tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kemaslahatan publik. Nasir, Nair, dan Ahmed menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dalam perspektif syariah tidak hanya berada pada individu dan masyarakat, tetapi juga telah relevan untuk dibebankan kepada perusahaan sebagai aktor ekonomi.²²

Oleh karena itu, orientasi ekonomi Islam perlu diarahkan dari sekadar *profit maximization* menuju *maslahah maximization*, yaitu pencapaian keuntungan yang tetap berada dalam koridor keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekologis. Keuntungan tetap penting karena menjamin keberlangsungan usaha, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui proses yang tidak merusak kehidupan dan lingkungan. Dalam kerangka ini, indikator keberhasilan usaha dapat diperluas menjadi tiga dimensi yang saling berkaitan: keuntungan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kajian Klongrua, Umuri, dan Muftahuddin menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan bagi perubahan paradigma ekonomi yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan pengambilan keputusan ekonomi demi kesejahteraan manusia dan planet.²³ Dengan demikian, perusahaan yang

²⁰ Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."

²¹ Nurul Wulandari, Abdul Aziz, and Wartoyo, "Integrating Maqāṣid Al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective," *Jeksyah: Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (2025).

²² Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."

²³ Klongrua, Umuri, and Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective."

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bukan hanya perusahaan yang menghasilkan keuntungan secara halal, tetapi juga perusahaan yang mampu menciptakan nilai sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

2. Konsumsi Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam

Integrasi *maqāṣid* dan etika lingkungan juga dapat diterapkan pada perilaku konsumsi. Islam tidak melarang manusia menikmati berbagai sumber daya yang telah disediakan Allah, tetapi memberikan batas moral agar konsumsi tidak berubah menjadi tindakan berlebihan. Prinsip konsumsi dalam Islam dibangun atas konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib*. *Halal* berkaitan dengan status kebolehan suatu barang atau jasa menurut syariah, sedangkan *ṭayyib* mengandung dimensi kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, suatu produk idealnya bukan hanya halal dari aspek hukum, tetapi juga baik bagi kesehatan manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan larangan *isrāf* dan *tabdhīr*. Al-Qur'an menegaskan, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan" (Q.S. al-A'raf [7]: 31). Larangan ini memiliki relevansi kuat dalam menghadapi budaya konsumsi berlebihan yang menghasilkan pemborosan sumber daya dan peningkatan limbah. Konsumsi berkelanjutan dalam ekonomi Islam karena itu dapat diwujudkan melalui pengendalian kebutuhan, pemilihan produk yang ramah lingkungan, pengurangan penggunaan barang sekali pakai, efisiensi energi, serta penghindaran pembelian yang didorong semata-mata oleh gaya hidup konsumtif. Prinsip *wasatiyyah* mendorong keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan tanggung jawab terhadap kepentingan sosial serta ekologis.

Perspektif *maqāṣid*, pengurangan *overconsumption* bukan berarti menolak kesejahteraan material, tetapi mengarahkan kesejahteraan agar tidak menimbulkan *mafsadah*. Konsumen Muslim dengan demikian memiliki tanggung jawab moral dalam memilih produk dan jasa. Pilihan konsumsi dapat menjadi instrumen ekonomi untuk mendorong produsen memperbaiki praktik produksi, mengurangi limbah, dan menggunakan bahan yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, etika lingkungan tidak hanya bekerja pada sisi produksi, tetapi juga melalui keputusan konsumsi sehari-hari.

3. Produksi yang Ramah Lingkungan

Pada sisi produksi, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika lingkungan mengharuskan pelaku usaha memperhitungkan dampak ekologis dari seluruh proses produksi. Prinsip *khilāfah*, *amanah*, *mīzān*, dan *maṣlahah* memberikan dasar normatif bahwa sumber daya alam tidak boleh diperlakukan sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Efisiensi penggunaan bahan baku, air, energi, dan lahan menjadi bagian dari

tanggung jawab ekonomi karena pemborosan sumber daya pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan generasi berikutnya. Kajian tentang perspektif ekonomi Islam terhadap produksi berkelanjutan menunjukkan bahwa prinsip *khilāfah*, *mīzān*, *maṣlahah*, dan keadilan dapat menjadi fondasi etis bagi perilaku produksi yang berkelanjutan.²⁴

Karena itu, produksi ramah lingkungan dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien, pengurangan limbah, penerapan ekonomi sirkular, penggunaan energi bersih, pengelolaan air yang bertanggung jawab, serta pemilihan bahan baku yang tidak merusak ekosistem. Tanggung jawab ekologis juga berarti perusahaan tidak cukup hanya memenuhi standar hukum minimum, tetapi perlu mengembangkan budaya usaha yang mencegah kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, integrasi tersebut mulai terlihat pada instrumen keuangan seperti *green sukuk*, yang menghubungkan pembiayaan syariah dengan proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa etika lingkungan dapat diterjemahkan ke dalam instrumen ekonomi yang konkret.

4. Distribusi dan Keadilan Ekologis

Dimensi terakhir dari integrasi *maqāṣid* dan etika lingkungan adalah distribusi serta keadilan ekologis. Kerusakan lingkungan tidak selalu memberikan dampak yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat. Masyarakat miskin, komunitas pesisir, petani kecil, masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, serta kelompok yang memiliki akses ekonomi terbatas sering kali lebih rentan terhadap dampak pencemaran, bencana ekologis, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya. Karena itu, kebijakan ekonomi yang mengabaikan lingkungan sekaligus dapat memperbesar ketimpangan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan umum tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan tempat manusia hidup.²⁶

Keadilan ekologis juga menuntut agar manfaat sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu sementara biaya kerusakan ditanggung masyarakat luas. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menghendaki agar kekayaan tidak beredar

²⁴ Selamet Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Islamic Economic Perspectives on Sustainable Production and Environmental Stewardship," *Journal of Economic Studies* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32506/joes.v5i2.890>.

²⁵ Syukri, Mulazid, and Rodoni, "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia."

²⁶ Klongrua, Umuri, and Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective."

hanya di antara kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Prinsip tersebut dapat diperluas pada distribusi manfaat dan beban ekologis: masyarakat harus memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya, sementara pihak yang menyebabkan kerusakan harus memikul tanggung jawab atas dampaknya. Selain itu, terdapat dimensi keadilan antargenerasi, yakni kewajiban generasi sekarang untuk tidak menghabiskan sumber daya yang menjadi hak generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika lingkungan menghasilkan paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya bertanya “berapa besar keuntungan yang diperoleh?”, tetapi juga “siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung kerugian, dan apakah kegiatan tersebut dapat dipertahankan bagi generasi berikutnya?” Paradigma inilah yang menjadikan ekonomi Islam lebih dekat dengan tujuan *maṣlaḥah ‘āmmah*, keadilan, dan keberlanjutan ekologis.²⁷

D. Implementasi dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Implementasi prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam kontemporer merupakan upaya menghubungkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan dapat dipahami sebagai bagian dari pengembangan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui keuangan syariah berkelanjutan, industri halal yang memperhatikan lingkungan, optimalisasi zakat dan wakaf untuk pembiayaan sosial-ekologis, serta penerapan ekonomi sirkular.

1. Keuangan Syariah Berkelanjutan

a. Green Sukuk

Green sukuk merupakan salah satu inovasi penting dalam pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Instrumen ini memiliki struktur yang mengikuti prinsip dan akad syariah, tetapi penggunaan dana hasil penerbitannya diarahkan secara khusus untuk membiayai proyek yang memberikan manfaat lingkungan. Proyek tersebut dapat berupa energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur yang

²⁷ Ayesha Munir and Azada Razaie, “Assessing the Alignment of Indonesia’s Green Sukuk with Maqasid Al-Shariah and ESG Principles,” *Journal of Economics and Sustainability Issues* 15, no. 2 (2025): 147–59.

mendukung ketahanan iklim. Dengan demikian, green sukuk menghubungkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tuntutan perlindungan lingkungan.²⁸

Secara konseptual, green sukuk tidak berbeda dari sukuk biasa dalam hal keharusan memenuhi prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada tujuan penggunaan dana dan mekanisme pengelolaan serta pelaporan manfaat lingkungan. Penerbit harus menentukan proyek yang memenuhi kriteria lingkungan, memastikan dana digunakan sesuai tujuan, dan menyediakan informasi mengenai perkembangan proyek kepada investor. Selain itu, penerbitan green sukuk memerlukan proses penelaahan syariah dan, sesuai kerangka yang digunakan, penilaian atau verifikasi lingkungan oleh pihak independen.²⁹

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa green sukuk dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menerbitkan green sukuk negara untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau. Pada 2018, Indonesia menerbitkan green sukuk global senilai US\$1,25 miliar dengan tenor lima tahun. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari pengembangan instrumen pembiayaan syariah untuk mendukung agenda lingkungan dan pembangunan nasional.³⁰

Dalam konteks ekonomi Islam, green sukuk dapat dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Pembiayaan energi bersih, misalnya, dapat mendukung akses energi, mengurangi dampak pencemaran, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa setiap penerbitan green sukuk secara otomatis memenuhi seluruh tujuan *maqashid*. Penilaiannya tetap memerlukan kajian terhadap struktur akad, manfaat proyek, distribusi manfaat, serta dampak sosial dan lingkungan yang dapat diukur.

b. Pembiayaan Proyek Ramah Lingkungan

Pembiayaan proyek ramah lingkungan melalui lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan berbagai akad, seperti *murābahah*, *ijārah*, *muḍārabah*, *musyārakah*, dan *istisnā'*. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan karakteristik proyek, hubungan para pihak, sumber pendapatan, serta risiko pembiayaan. Misalnya, pembiayaan pembangunan fasilitas energi surya dapat menggunakan akad *istisna'* untuk proses

²⁸ World Bank, *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and Prospects* (Washington, DC: World Bank, 2019), hlm. 54–57.

²⁹ World Bank, *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and Prospects*, hlm. 54–57.

³⁰ World Bank, *Pioneering the Green Sukuk: Three Years On* (Washington, DC: World Bank, 2020).

pembangunan dan akad ijarah untuk pemanfaatan aset setelah proyek selesai. Sementara itu, pembiayaan usaha pengelolaan sampah dapat dikembangkan melalui akad musyarakah apabila lembaga keuangan dan pelaku usaha bekerja sama dalam penyertaan modal dan pembagian hasil.³¹

Pembiayaan lingkungan tidak cukup hanya dengan memberikan label hijau kepada suatu proyek. Lembaga keuangan perlu melakukan penilaian terhadap kelayakan ekonomi, dampak sosial, risiko lingkungan, dan kepatuhan syariah. Proyek yang secara ekonomi menguntungkan tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar tidak sejalan dengan tujuan pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, penilaian pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat dan risiko sepanjang siklus proyek, mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, hingga pengakhiran kegiatan.

World Bank dan Islamic Development Bank dalam laporan *Islamic Finance and Climate Agenda* menekankan bahwa pembiayaan syariah memiliki peluang untuk mendukung mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan pembangunan ketahanan masyarakat. Laporan tersebut juga menyoroti perlunya pengembangan proyek yang layak dibiayai, peningkatan kapasitas, penguatan data, serta inovasi pembiayaan syariah untuk memperluas akses terhadap pembiayaan iklim.³²

c. Integrasi Prinsip ESG dengan Prinsip Syariah

Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan prinsip syariah merupakan langkah penting untuk memperluas orientasi keberlanjutan dalam lembaga keuangan Islam. Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak kegiatan usaha terhadap iklim, sumber daya alam, energi, dan pencemaran. Aspek sosial berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, masyarakat, konsumen, serta akses terhadap layanan ekonomi. Adapun aspek tata kelola berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, pengendalian risiko, dan tanggung jawab pengelolaan lembaga.

Prinsip ESG memiliki titik temu dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan, amanah, transparansi, pencegahan mudarat, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, ESG dan syariah bukanlah konsep yang identik. ESG merupakan kerangka penilaian keberlanjutan yang berkembang dalam sistem keuangan modern, sedangkan syariah memiliki ketentuan normatif mengenai halal-haram, akad, riba, gharar, maysir, serta kewajiban sosial. Oleh sebab itu, integrasi keduanya harus dilakukan melalui proses penilaian yang saling melengkapi, bukan dengan

³¹ World Bank, *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and Prospects*, hlm. 54–57.

³² World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains* (Washington, DC: World Bank Group, 2025).

menganggap bahwa kepatuhan terhadap salah satunya otomatis menjamin kepatuhan terhadap yang lain.

Dalam praktiknya, integrasi ESG dapat dilakukan melalui penilaian risiko lingkungan dan sosial sebelum pembiayaan diberikan, pengawasan penggunaan dana, pelaporan keberlanjutan, serta pengembangan produk investasi yang memperhatikan kinerja lingkungan dan sosial. Islamic Financial Services Board (IFSB) juga telah mengembangkan agenda penguatan kerangka pengawasan dan pengelolaan risiko keberlanjutan dalam sektor jasa keuangan Islam, termasuk melalui pembahasan risiko terkait keberlanjutan dan perubahan iklim dalam instrumen sukuk.³³

2. Industri Halal dan Keberlanjutan

a. Konsep Halal dan Tayyib

Konsep halal dan *tayyib* merupakan dasar penting dalam pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Halal berkaitan dengan status kebolehan suatu produk atau kegiatan menurut hukum Islam, sedangkan *tayyib* mengandung makna baik, layak, aman, dan memberikan kemashlahatan. Dalam konteks industri, konsep tersebut dapat menjadi dasar untuk memperluas perhatian dari sekadar kehalalan bahan dan proses produksi menuju kualitas, keamanan, kesehatan, tanggung jawab sosial, serta dampak lingkungan.

Penerapan konsep halal dan *tayyib* dalam industri pangan, misalnya, tidak berhenti pada pemeriksaan bahan yang digunakan. Proses produksi juga perlu memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, penyimpanan, pengangkutan, dan pencegahan kontaminasi. Apabila dikaitkan dengan keberlanjutan, perhatian tersebut dapat diperluas pada efisiensi penggunaan air dan energi, pengurangan limbah, serta pemilihan bahan baku yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara berlebihan.

Namun, perlu dibedakan antara persyaratan halal dan indikator keberlanjutan. Suatu produk yang memenuhi ketentuan halal belum tentu memiliki jejak lingkungan yang rendah. Sebaliknya, produk yang ramah lingkungan belum tentu memenuhi seluruh ketentuan syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri halal berkelanjutan memerlukan integrasi antara jaminan produk halal, keamanan produk, dan standar lingkungan yang relevan.

b. Rantai Pasok Halal yang Ramah Lingkungan

³³ Islamic Financial Services Board, "Consultation on Exposure Draft on Revised Guiding Principles for the Governance of Islamic Collective Investment Schemes," dan "Guidance Note on Sustainability-related Issues and Climate-related Financial Risks for *Shukūk*."

Rantai pasok halal mencakup rangkaian kegiatan sejak pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Dalam perspektif keberlanjutan, seluruh tahapan tersebut perlu memperhatikan integritas halal sekaligus dampak ekologisnya. Penggunaan bahan baku, energi, air, kemasan, dan sarana transportasi dapat memengaruhi kualitas lingkungan serta biaya produksi.

Rantai pasok halal yang ramah lingkungan dapat dikembangkan melalui beberapa langkah, antara lain pemilihan pemasok yang memperhatikan praktik produksi bertanggung jawab, pengurangan penggunaan kemasan berlebihan, efisiensi transportasi, pengelolaan limbah produksi, dan pengembangan sistem ketertelusuran. Ketertelusuran menjadi penting karena memungkinkan pelaku usaha dan konsumen mengetahui asal bahan, proses produksi, serta perpindahan produk dalam rantai pasok. World Bank dan Islamic Development Bank dalam laporan tahun 2025 mengenai keuangan Islam dan agenda iklim menempatkan pengembangan rantai nilai halal yang lebih hijau sebagai salah satu bidang penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan industri halal perlu dipahami secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap akhir produk, melainkan sejak sumber bahan baku hingga produk digunakan oleh konsumen.³⁴

Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah, penerapan rantai pasok halal yang ramah lingkungan dapat dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha dapat memulai dengan mengurangi limbah bahan baku, menggunakan peralatan yang hemat energi, memilih kemasan yang dapat digunakan kembali, serta memperbaiki pencatatan bahan dan proses produksi. Langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang dihasilkan.

c. Sertifikasi dan Produksi Berkelanjutan

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk. Dalam sistem Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban, prosedur, kelembagaan, dan aspek penyelenggaraan jaminan produk halal.³⁵

Dalam pengembangan industri halal berkelanjutan, sertifikasi halal dapat dilengkapi dengan sertifikasi atau verifikasi lain yang berkaitan dengan keamanan

³⁴ World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains*.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

pangan, pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan tanggung jawab sosial. Sertifikasi tersebut tidak harus dipandang sebagai pengganti sertifikasi halal, melainkan sebagai instrumen tambahan untuk memastikan bahwa produk memenuhi berbagai tuntutan kualitas dan keberlanjutan.

Produksi berkelanjutan juga berkaitan dengan upaya mengurangi pemborosan sumber daya. Industri pangan halal, misalnya, dapat mengembangkan pengolahan hasil samping produksi, mengurangi penggunaan air, dan memperbaiki sistem penyimpanan untuk mencegah kerusakan bahan. Dalam industri kosmetik dan farmasi halal, perhatian dapat diarahkan pada pemilihan bahan baku, penggunaan kemasan, serta pengelolaan limbah produksi. Dengan demikian, konsep *tayyib* dapat diterjemahkan dalam bentuk pengendalian mutu dan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Zakat, Wakaf, dan Pembiayaan Lingkungan

a. Zakat untuk Ketahanan Masyarakat Terdampak Krisis Ekologis

Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam Islam yang ditujukan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Dalam konteks krisis ekologis, zakat dapat berperan dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana, kerusakan lingkungan, kekeringan, banjir, dan gangguan terhadap sumber penghidupan. Bantuan zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemulihan mata pencaharian, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan penerima zakat.

Pemanfaatan zakat untuk masyarakat terdampak krisis ekologis memerlukan penilaian terhadap status penerima dan bentuk kebutuhan yang dihadapi. Masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat bencana, misalnya, dapat termasuk kelompok fakir atau miskin apabila memenuhi kriteria yang ditentukan. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk pangan, kebutuhan dasar, modal usaha, atau dukungan pemulihan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, lembaga zakat perlu memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengabaikan kebutuhan mendesak penerima.

Selain bantuan konsumtif, zakat dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan. Contohnya adalah bantuan modal bagi petani yang terdampak kekeringan, pengembangan usaha kecil yang mengolah hasil pertanian secara berkelanjutan, dan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana. Penggunaan zakat untuk program semacam ini harus tetap memperhatikan ketentuan penyaluran kepada mustahik serta prinsip kemaslahatan.

Laporan *Islamic Finance and Climate Agenda* menempatkan zakat dan wakaf sebagai bagian dari instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung ketahanan masyarakat dan pembiayaan iklim. Namun, pengembangan tersebut memerlukan penguatan tata kelola, pengukuran dampak, dan kerja sama antara lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat.³⁶

b. Wakaf Produktif untuk Konservasi

Wakaf produktif merupakan pengembangan aset wakaf agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks konservasi lingkungan, wakaf dapat diarahkan pada pengelolaan lahan, sumber air, kawasan pertanian, hutan, atau fasilitas yang memberikan manfaat ekologis dan sosial. Pengembangan tersebut harus memperhatikan status hukum aset wakaf, tujuan wakaf, dan ketentuan pengelolaannya.

Wakaf untuk konservasi dapat dilakukan melalui pengelolaan lahan wakaf sebagai kawasan penghijauan, pengembangan pertanian berkelanjutan, perlindungan sumber air, atau pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Hasil ekonomi dari pengelolaan aset dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan, kegiatan sosial, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat lingkungan dalam jangka panjang. Akan tetapi, tidak semua kegiatan konservasi dapat langsung dibiayai dengan dana wakaf tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan tujuan wakaf. Pengelola harus memastikan bahwa penggunaan aset sesuai dengan ikrar wakaf, kepentingan penerima manfaat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan aset, diperlukan penilaian hukum dan prosedur yang sesuai. Pengembangan wakaf produktif untuk konservasi juga dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-māl*, karena pemeliharaan aset wakaf merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan harta. Pada saat yang sama, kegiatan konservasi dapat mendukung perlindungan kehidupan, keberlanjutan sumber daya, dan kemaslahatan masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen pembiayaan lingkungan apabila dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai syariah.

c. Green Waqf dan Pembangunan Fasilitas Ekologis

Green waqf merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengembangan wakaf yang diarahkan pada tujuan lingkungan. Istilah tersebut dapat

³⁶ World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains*.

mencakup wakaf untuk penghijauan, perlindungan kawasan air, pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan pembangunan fasilitas ekologis. Berbeda dari green sukuk yang merupakan instrumen pasar modal dengan struktur penerbitan tertentu, green waqf dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk aset dan mekanisme wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pembangunan fasilitas ekologis melalui wakaf dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana air bersih, instalasi pengolahan limbah, fasilitas energi surya untuk bangunan sosial, dan kawasan hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan tersebut perlu disertai perencanaan teknis, pembiayaan pemeliharaan, dan mekanisme pengawasan. Tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas ekologis berpotensi mengalami kerusakan dan kehilangan manfaatnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, green waqf dapat dikembangkan melalui kerja sama antara nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf, sedangkan lembaga keuangan dapat membantu pembiayaan sesuai akad yang dibenarkan. Pemerintah dan masyarakat dapat mendukung penyediaan lahan, perizinan, pendampingan teknis, dan pengawasan manfaat.

Pengembangan green waqf perlu disertai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus memperoleh informasi mengenai tujuan wakaf, status aset, sumber pembiayaan, penggunaan dana, dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

4. Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Islam

a. Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan ekonomi yang berupaya mempertahankan nilai dan kegunaan produk, bahan, serta sumber daya selama mungkin. Pendekatan ini berbeda dari model ekonomi linear yang umumnya mengikuti pola ambil, produksi, konsumsi, dan buang. Ekonomi sirkular mendorong pengurangan penggunaan bahan baru, pemeliharaan, penggunaan kembali, perbaikan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang.¹⁰³⁷

Dalam perspektif Islam, prinsip ekonomi sirkular dapat dikaitkan dengan larangan berlebih-lebihan, kewajiban menjaga kemaslahatan, serta tanggung jawab manusia terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penggunaan kembali

³⁷ Michael Saidani, Bernard Yannou, Yann Leroy, François Cluzel, dan Alissa Kendall, "A Taxonomy of Circular Economy Indicators," *Journal of Cleaner Production* 207 (2019): 542–559.

barang, perbaikan peralatan, dan pengurangan pemborosan dapat menjadi bentuk penerapan nilai efisiensi dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Namun, ekonomi sirkular tidak secara otomatis merupakan konsep fikih yang berdiri sendiri. Hubungannya dengan Islam perlu dijelaskan melalui prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Penerapan ekonomi sirkular dalam industri halal dapat dilakukan melalui pengurangan kemasan sekali pakai, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, pemanfaatan hasil samping produksi, dan pengembangan sistem pengembalian kemasan. Pada sektor pertanian, limbah organik dapat diolah menjadi kompos atau bahan pembenah tanah. Pada sektor manufaktur, komponen yang masih layak dapat diperbaiki dan digunakan kembali. Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kebutuhan bahan baku baru dan menekan volume limbah. Dalam pelaksanaannya, penerapan ekonomi sirkular tetap harus memperhatikan keamanan, kualitas, dan ketentuan halal. Penggunaan kembali suatu bahan tidak boleh mengabaikan risiko kontaminasi atau perubahan status bahan. Oleh karena itu, prinsip sirkular perlu diintegrasikan dengan sistem jaminan halal, standar keamanan produk, dan pengawasan mutu.

b. Pencegahan Limbah

Pencegahan limbah merupakan salah satu prinsip utama ekonomi sirkular. Pencegahan dilakukan dengan mengurangi limbah sejak tahap perencanaan dan produksi, bukan hanya mengolah limbah setelah dihasilkan. Dalam kegiatan ekonomi, langkah tersebut dapat mencakup pengurangan penggunaan bahan yang tidak diperlukan, perbaikan desain produk, efisiensi proses produksi, dan peningkatan ketepatan distribusi.

Dalam industri pangan halal, pencegahan limbah dapat dilakukan melalui perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan pasar, pengelolaan persediaan, penyimpanan yang baik, dan pemanfaatan bahan yang masih layak. Pada kegiatan perdagangan, pengurangan limbah dapat dilakukan melalui pengelolaan kemasan dan sistem distribusi yang lebih efisien. Sementara itu, pada sektor jasa, pencegahan limbah dapat diterapkan melalui pengurangan penggunaan kertas, penghematan energi, dan pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, pencegahan limbah dapat dikaitkan dengan perlindungan harta karena pemborosan menyebabkan hilangnya nilai ekonomi. Pencegahan limbah juga berkaitan dengan perlindungan jiwa dan lingkungan apabila

limbah yang dihasilkan berpotensi menimbulkan pencemaran atau membahayakan kesehatan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat menjadi bagian dari pengembangan tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi kontemporer.

c. Keterkaitan Ekonomi Sirkular dengan Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan kerangka yang menjelaskan tujuan-tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kajian ekonomi, maqashid dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang seimbang bagi manusia, masyarakat, dan lingkungan. Penggunaan kerangka tersebut memungkinkan prinsip ekonomi sirkular dianalisis tidak hanya dari aspek efisiensi, tetapi juga dari aspek keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Ekonomi sirkular memiliki hubungan dengan perlindungan harta karena mempertahankan nilai barang dan sumber daya melalui penggunaan kembali, perbaikan, dan pemanfaatan ulang. Prinsip ini dapat mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pada saat yang sama, ekonomi sirkular dapat mendukung perlindungan jiwa melalui pengurangan pencemaran, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengendalian risiko kesehatan yang berasal dari limbah.

Dalam konteks perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), keberlanjutan lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab antargenerasi. Kegiatan ekonomi yang merusak sumber daya secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, penerapan ekonomi sirkular dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan kemaslahatan generasi berikutnya.

Meskipun demikian, hubungan antara ekonomi sirkular dan maqashid syariah tidak boleh dipahami secara sederhana. Suatu kegiatan daur ulang, misalnya, tetap harus memenuhi ketentuan halal, keamanan, keadilan, dan manfaat. Demikian pula, penggunaan kembali suatu produk tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan bahaya yang lebih besar. Karena itu, penerapan ekonomi sirkular dalam ekonomi Islam memerlukan penilaian yang mempertimbangkan tujuan, cara, dampak, serta ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, ekonomi sirkular dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengembangkan ekonomi Islam yang lebih berkelanjutan. Pengembangannya dapat dilakukan melalui integrasi prinsip syariah, kebijakan lingkungan, inovasi teknologi, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, masyarakat, dan

lembaga pendidikan dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

E. Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Maqashid dan Ekologi

Bagian ini merupakan salah satu kontribusi konseptual utama dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, pencemaran, deforestasi, krisis air, dan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat lagi dipisahkan dari persoalan ekologis. Aktivitas produksi dan konsumsi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan manfaat material dalam jangka pendek, tetapi sekaligus menimbulkan biaya sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Karena itu, ekonomi Islam perlu dikembangkan dalam kerangka yang tidak hanya mempertanyakan apakah suatu transaksi halal, tetapi juga apakah aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan kemaslahatan, mencegah kerusakan, menjaga keseimbangan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang.³⁸

Dalam kerangka tersebut, maqashid syariah dapat menjadi instrumen normatif untuk mengarahkan aktivitas ekonomi menuju kemaslahatan yang lebih komprehensif. Kajian kontemporer menunjukkan adanya hubungan yang semakin kuat antara maqashid al-syarī'ah dan keberlanjutan lingkungan, khususnya melalui perlindungan kehidupan, harta, keturunan, dan kepentingan publik. Pada saat yang sama, etika lingkungan Islam yang bersumber dari konsep tauhid, khalifah, amanah, mīzān, larangan fasād, dan larangan isrāf memberikan dasar moral bagi manusia untuk memperlakukan alam secara bertanggung jawab.³⁹

1. Paradigma Ekonomi Islam Ekologis

Paradigma ekonomi Islam ekologis dapat dirumuskan melalui hubungan empat unsur utama, yaitu:

Tauhid → Amanah → Maqashid Syariah → Keberlanjutan

Tauhid merupakan dasar teologis yang menempatkan Allah sebagai pemilik dan pengatur seluruh alam. Manusia bukan pemilik absolut sumber daya alam, melainkan pihak yang memperoleh amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara

³⁸Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, dan Pervaiz Khalid Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective," *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022).

³⁹M. Ihsan Fauzi, Azhar Ismail Hasibuan, Munirah, Safira Malia Hayati, dan Intan Diana Fitriyati, "From Qur'anic Environmental Ethics to Islamic Ecological Jurisprudence: A Maqāṣidī Reconstruction in Response to the Climate Crisis," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 26, no. 1 (2026).

bertanggung jawab. Konsekuensinya, kegiatan ekonomi tidak dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan keuntungan bagi individu atau perusahaan apabila dalam prosesnya menimbulkan kerusakan yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep amanah kemudian memberikan dimensi etis terhadap pengelolaan sumber daya. Manusia sebagai *khalifah* memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara proporsional dan mencegah kerusakan. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep *mīzān* atau keseimbangan serta larangan melakukan *fasād* di muka bumi. Kajian mengenai etika lingkungan Islam kontemporer menunjukkan bahwa konsep tauhid, khalifah, amanah, *mīzān*, dan larangan *isrāf* dapat menjadi fondasi normatif bagi pembentukan etika ekologis Islam.⁴⁰

Selanjutnya, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam orientasi hukum dan kebijakan ekonomi. Maqashid tidak hanya menjelaskan tujuan hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), misalnya, berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap lingkungan yang sehat; perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya dan aset; sedangkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) memiliki relevansi dengan tanggung jawab antargenerasi.⁴¹ Berdasarkan hubungan tersebut, ekonomi Islam ekologis dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai paradigma ekonomi yang menempatkan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan pembiayaan dalam kerangka tauhid dan amanah, diarahkan oleh maqashid syariah, serta diukur berdasarkan kemampuannya menghasilkan kemaslahatan sosial dan ekologis secara berkelanjutan. Rumusan ini merupakan rekonstruksi konseptual yang memperluas orientasi ekonomi Islam dari kepatuhan transaksi menuju tanggung jawab terhadap keseluruhan ekosistem kehidupan.

Dengan demikian, keberlanjutan bukan sekadar tambahan eksternal terhadap ekonomi Islam. Keberlanjutan dapat ditempatkan sebagai konsekuensi dari prinsip amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang telah terdapat dalam kerangka etika Islam. Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa integrasi maqashid, etika lingkungan, dan ekonomi Islam dapat membentuk model ekonomi

⁴⁰ Ibid. Kajian tersebut mengidentifikasi *tawhīd*, *khalifah*, *mīzān*, larangan *fasād*, dan pengendalian *isrāf* sebagai lima poros utama etika ekologis Qur'ani. ([Jurnal UIN Antasari](#))

⁴¹ Silanee Klongrua, Khairil Umuri, dan Muftahuddin, "Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective," *International Journal of Kita Kreatif* 2, no. 1 (2025). ([Jurnal USK](#))

yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.⁴²

2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Ekologis

Paradigma ekonomi Islam ekologis dapat dibangun berdasarkan delapan prinsip dasar berikut.

a. Kemaslahatan

Kemaslahatan (*maṣlahah*) merupakan orientasi utama aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekologis, kemaslahatan tidak cukup dipahami sebagai peningkatan pendapatan atau konsumsi, tetapi mencakup kualitas kehidupan, kesehatan masyarakat, keberlanjutan sumber daya, dan lingkungan yang layak bagi generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, suatu kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan manfaat sekaligus dampak sosial dan ekologisnya.

Pemahaman tersebut memperluas cakupan kemaslahatan dari manfaat individual menuju *maṣlahah ‘āmmah*. Dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kerusakan ekologis dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan, kesehatan, pangan, air, dan ekonomi masyarakat. Karena itu, perlindungan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi orientasi maqashid syariah.⁴³

b. Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam menghendaki distribusi manfaat dan beban ekonomi secara proporsional. Dalam perspektif ekologis, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara individu dan kelompok masyarakat, tetapi juga dengan siapa yang menikmati manfaat eksploitasi sumber daya dan siapa yang menanggung dampak kerusakan lingkungan.

Konsep tersebut melahirkan kebutuhan terhadap keadilan ekologis. Masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menghadapi bencana dan perubahan iklim, sementara mereka dapat menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Karena itu, kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi maqashid perlu memasukkan dimensi distribusi risiko ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial.

⁴²Sumar'in, "Membangun Ekonomi Syariah melalui Nilai Ekologi dan Moderasi Beragama: Sebuah Pendekatan Maqashid Syariah," *SEBI: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025).

⁴³Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025).

c. Keseimbangan

Islam menempatkan keseimbangan (*mīzān*) sebagai prinsip penting dalam hubungan manusia dengan alam. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip keseimbangan berarti menjaga hubungan antara kebutuhan manusia, kemampuan alam menyediakan sumber daya, dan kemampuan ekosistem menyerap dampak aktivitas manusia.

Prinsip ini menolak dua ekstrem sekaligus: eksploitasi sumber daya tanpa batas dan penolakan terhadap pemanfaatan sumber daya untuk kebutuhan manusia. Ekonomi Islam ekologis tidak menempatkan manusia dan alam sebagai dua kepentingan yang harus dipertentangkan, tetapi mencari bentuk pemanfaatan sumber daya yang memungkinkan kebutuhan manusia dipenuhi tanpa merusak kemampuan ekosistem untuk terus memberikan manfaat.

d. Amanah

Amanah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bukanlah hak kepemilikan absolut yang membebaskan manusia dari tanggung jawab. Pemilik modal, pengusaha, konsumen, lembaga keuangan, dan pemerintah semuanya memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Dalam ekonomi modern, prinsip amanah dapat diterjemahkan melalui transparansi penggunaan sumber daya, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan risiko lingkungan, pelaporan keberlanjutan, dan pertanggungjawaban terhadap dampak ekonomi. Dengan demikian, amanah menjadi jembatan antara nilai moral Islam dan tata kelola ekonomi kontemporer.

e. Moderasi

Moderasi (*wasatiyyah*) dalam ekonomi berarti menghindari perilaku konsumtif dan eksploitatif yang berlebihan. Prinsip tersebut berkaitan dengan larangan *isrāf* dan *tabdzīr*, terutama ketika konsumsi melampaui kebutuhan dan menghasilkan pemborosan sumber daya.

Dalam perspektif ekologis, moderasi berarti mengembangkan pola konsumsi yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa mendorong penggunaan sumber daya secara berlebihan. Prinsip ini relevan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat modern, terutama dalam menghadapi peningkatan limbah, konsumsi energi, penggunaan plastik sekali pakai, dan pemborosan pangan.

f. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata berarti menurunkan biaya produksi. Efisiensi juga berarti menghindari pemborosan terhadap sumber daya yang merupakan amanah. Penggunaan energi, air, tanah, bahan baku, dan modal perlu dilakukan secara optimal sehingga manfaat ekonomi dapat diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang proporsional.

Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan ekonomi sirkular, teknologi bersih, energi terbarukan, pengurangan limbah, dan inovasi produksi. Dengan demikian, efisiensi sumber daya dapat menjadi salah satu indikator operasional untuk menerjemahkan nilai amanah ke dalam praktik ekonomi.

g. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan merupakan konsekuensi dari kewajiban mencegah kerusakan (*fasād*) dan menjaga keseimbangan (*mīzān*). Dalam perkembangan pemikiran maqashid kontemporer, perlindungan lingkungan semakin banyak dibahas sebagai dimensi penting dalam pengembangan hukum dan ekonomi Islam. Sebagian sarjana mengusulkan agar perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah* atau *ḥifẓ al-‘ālam*) dikembangkan sebagai tujuan maqashid kontemporer, sedangkan kajian lain menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan maqashid yang telah dikenal, seperti perlindungan jiwa, keturunan, dan harta.⁴⁴

Perbedaan tersebut penting dicatat agar pengembangan teori tidak disajikan seolah-olah merupakan kesepakatan tunggal dalam tradisi maqashid. Dalam artikel ini, perlindungan lingkungan diposisikan sebagai dimensi ekologis maqashid yang memperkuat pencapaian tujuan-tujuan syariah, sekaligus sebagai bidang pengembangan konseptual yang masih terbuka untuk perdebatan akademik.

h. Keadilan Antargenerasi

Keadilan antargenerasi berarti mempertimbangkan hak dan kebutuhan generasi yang akan datang dalam pengambilan keputusan ekonomi saat ini. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat menghasilkan keuntungan bagi generasi sekarang tetapi mengurangi pilihan ekonomi dan kualitas lingkungan generasi mendatang.

Dalam kerangka maqashid, persoalan tersebut dapat dikaitkan terutama dengan perlindungan keturunan, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan manfaat jangka pendek. Dampak jangka panjang terhadap sumber daya, ekosistem, dan kualitas kehidupan generasi mendatang juga perlu diperhitungkan. Kajian kontemporer mengenai rekonstruksi etika lingkungan berbasis

⁴⁴ Samsul Hadi, Najma Taralia Farah, dan Fattah Setiawan Santoso, "Ibn Asyur, Maqashid Syariah dan Islah Alam: Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Uluḡuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 16, no. 2 (2026). Kajian ini membahas gagasan *ḥifẓ al-‘ālam* sebagai pengembangan tujuan maqashid.

maqashid bahkan menempatkan keadilan antargenerasi sebagai salah satu konsekuensi penting dari pengembangan fikih ekologis.⁴⁵

3. Model Integratif Maqashid–Etika Lingkungan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, artikel ini menawarkan model integratif: Maqashid Syariah + Etika Lingkungan → Perilaku Ekonomi Berkelanjutan → Kemaslahatan Ekologis dan Sosial → Falah

Model tersebut menempatkan maqashid syariah dan etika lingkungan sebagai fondasi normatif. Maqashid memberikan orientasi tujuan, sedangkan etika lingkungan memberikan kesadaran moral mengenai hubungan manusia dengan alam. Keduanya kemudian diterjemahkan ke dalam perilaku ekonomi yang berkelanjutan.

Tahap pertama adalah integrasi maqashid syariah dan etika lingkungan. Maqashid menjawab pertanyaan mengenai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan etika lingkungan menjawab bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan alam. Integrasi keduanya memungkinkan persoalan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan moral, hukum, dan ekonomi.

Tahap kedua adalah pembentukan perilaku ekonomi berkelanjutan. Pada tingkat produksi, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan yang berkelanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. Pada tingkat konsumsi, penerapannya dapat berupa moderasi, pengurangan pemborosan, penggunaan kembali, dan pemilihan produk yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah. Pada tingkat pembiayaan, penerapannya dapat berupa green sukuk, investasi berkelanjutan, pembiayaan proyek hijau, dan pengembangan instrumen keuangan sosial Islam untuk ketahanan masyarakat.

Tahap ketiga adalah pencapaian kemaslahatan ekologis dan sosial. Aktivitas ekonomi yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan lingkungan yang lebih sehat, distribusi manfaat yang lebih adil, ketahanan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya. Kerangka ini sejalan dengan perkembangan keuangan Islam berkelanjutan yang menempatkan pembiayaan iklim, ketahanan masyarakat, dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf sebagai bagian dari agenda pengembangan keuangan Islam kontemporer.⁴⁶

⁴⁵ Achmad Alfian Kurniawan dan Istiqomah Fadlillah, "From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence: A Maqasid-Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity," *Al'Adalah* 28, no. 2 (2025).

⁴⁶ World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains* (2025). Laporan tersebut secara eksplisit

Tahap terakhir adalah *falah*. Dalam ekonomi Islam, *falāḥ* dapat dipahami sebagai keberhasilan dan kesejahteraan yang tidak terbatas pada keuntungan material, tetapi mencakup dimensi moral, sosial, dan kehidupan yang baik. Dalam perspektif ekologis, *falah* perlu dipahami dalam kerangka keberlanjutan: kesejahteraan manusia tidak dapat dipertahankan apabila basis ekologis kehidupan mengalami kerusakan.

Dengan demikian, model tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Tauhid → Amanah → Maqashid + Etika Lingkungan → Perilaku Ekonomi Berkelanjutan → Kemaslahatan Sosial-Ekologis → *Falah*.

Model ini merupakan rekonstruksi konseptual yang ditawarkan dalam artikel, bukan sebuah formula yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh satu kitab fikih atau satu lembaga standar syariah. Posisi tersebut penting untuk menjaga ketepatan akademik sekaligus menunjukkan orisinalitas kontribusi artikel.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Ekonomi Islam

Rekonstruksi paradigma ekonomi Islam ekologis memiliki sejumlah implikasi terhadap kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

a. Kebijakan Keuangan Syariah Hijau

Regulator dan industri keuangan syariah dapat memperluas pembiayaan terhadap sektor-sektor yang mendukung transisi ekonomi rendah karbon, energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Green sukuk merupakan salah satu contoh instrumen yang dapat menghubungkan pembiayaan syariah dengan tujuan lingkungan.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pasar keuangan berkelanjutan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengalami pertumbuhan, sementara sustainable sukuk menjadi salah satu kanal penting pembiayaan berkelanjutan. Laporan World Bank dan Islamic Development Bank juga menekankan perlunya proyek yang layak dibiayai, insentif yang tepat, peningkatan kapasitas, sistem data yang lebih baik, serta inovasi pembiayaan syariah untuk memperluas pembiayaan iklim.⁴⁷

b. Regulasi Industri Halal Berkelanjutan

membahas pembiayaan mitigasi, adaptasi, ketahanan masyarakat, serta pengembangan zakat dan wakaf untuk mendukung *climate outcomes*.

⁴⁷World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains* (Washington, DC: World Bank Group, 2025). Laporan mencatat pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan di negara-negara OIC serta perlunya pengembangan instrumen dan ekosistem pembiayaan iklim syariah.

Regulasi industri halal perlu bergerak dari perhatian yang semata-mata berfokus pada status halal menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan keamanan, kualitas, efisiensi sumber daya, dan dampak lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa persyaratan lingkungan harus disamakan dengan persyaratan halal, tetapi keduanya dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengembangan industri halal berkelanjutan. Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui insentif bagi industri halal yang menggunakan energi bersih, mengurangi limbah, menerapkan kemasan berkelanjutan, dan membangun rantai pasok yang transparan. Perkembangan agenda keuangan Islam dan iklim juga menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap *greener halal value chains* sebagai salah satu bidang pengembangan ekonomi Islam berkelanjutan.⁴⁸

c. Penguatan Green Waqf

Wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen sosial untuk mendukung konservasi dan pembangunan fasilitas ekologis. Kebijakan dapat diarahkan pada penguatan kapasitas nazhir, tata kelola aset, transparansi, pengukuran dampak, serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan pemerintah.

Pengembangan *green waqf* dapat mencakup fasilitas air bersih, energi terbarukan, penghijauan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan fasilitas publik yang memberikan manfaat sosial sekaligus ekologis. Namun, implementasinya harus tetap tunduk pada ketentuan hukum wakaf, tujuan wakaf, dan prinsip perlindungan aset wakaf.

d. Pengembangan Investasi Syariah Berkelanjutan

Investasi syariah dapat diperluas dengan memasukkan indikator lingkungan dan sosial dalam proses seleksi dan pengawasan investasi. Kepatuhan syariah tetap menjadi persyaratan utama, tetapi evaluasi investasi dapat dilengkapi dengan penilaian terhadap risiko lingkungan, tata kelola, dampak sosial, dan keberlanjutan usaha.

Integrasi tersebut penting karena perusahaan yang mengabaikan risiko ekologis dapat menghadapi risiko ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi syariah berkelanjutan dapat dikembangkan sebagai pendekatan yang menghubungkan *screening* syariah dengan penilaian keberlanjutan tanpa menganggap bahwa kedua sistem penilaian tersebut identik.

e. Edukasi Konsumsi Ekologis

Kebijakan ekonomi Islam juga perlu memperhatikan perilaku konsumen. Pendidikan ekonomi Islam selama ini banyak menekankan halal, haram, akad, dan perilaku konsumsi, tetapi perspektif ekologis dapat memperluasnya dengan

⁴⁸Ibid. Laporan tersebut secara khusus mengangkat pengembangan *greener halal value chains* sebagai salah satu ruang pengembangan keuangan dan ekonomi Islam berkelanjutan.

memasukkan moderasi, pengurangan pemborosan, penggunaan kembali, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Edukasi konsumsi ekologis dapat dilakukan melalui pendidikan formal, khutbah, dakwah, literasi keuangan syariah, kampanye industri halal, dan program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah membentuk konsumen yang tidak hanya mempertanyakan apakah produk tersebut halal, tetapi juga bagaimana produk tersebut diproduksi, dari mana bahan bakunya berasal, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan apakah konsumsinya sesuai dengan prinsip moderasi.

f. Integrasi Indikator Lingkungan dalam Kebijakan Ekonomi Islam

Implikasi paling penting dari rekonstruksi ini adalah kebutuhan untuk memasukkan indikator lingkungan ke dalam evaluasi kebijakan ekonomi Islam. Selama ini, keberhasilan kebijakan ekonomi sering diukur melalui pertumbuhan, investasi, pendapatan, pembiayaan, atau jumlah transaksi. Dalam paradigma ekologis, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, pengurangan limbah, penggunaan sumber daya, kualitas lingkungan, ketahanan masyarakat, dan manfaat antargenerasi.

Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari berapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dihasilkan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risikonya, dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan. Pada titik inilah rekonstruksi paradigma ekonomi Islam berbasis maqashid dan ekologi memperoleh relevansinya. Ekonomi Islam tidak harus meninggalkan orientasi kesejahteraan material, tetapi perlu menempatkannya dalam kerangka kemaslahatan yang lebih luas. Tauhid memberikan dasar spiritual, amanah memberikan tanggung jawab moral, maqashid memberikan arah normatif, dan etika lingkungan memberikan orientasi ekologis. Keempat unsur tersebut dapat membentuk paradigma ekonomi yang menghubungkan keuntungan dengan tanggung jawab, pertumbuhan dengan keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia dengan kesehatan ekosistem.

Kontribusi konseptual artikel ini dapat dirumuskan dalam proposisi bahwa ekonomi Islam yang berbasis maqashid dan ekologi merupakan paradigma yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi untuk menghasilkan falah melalui keseimbangan antara kemaslahatan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Paradigma tersebut membuka ruang bagi pengembangan kebijakan dan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

VI. KESIMPULAN

Maqashid syariah memiliki kapasitas normatif dan metodologis untuk menjadi landasan dalam merespons persoalan lingkungan. Prinsip kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, amanah, dan pencegahan kerusakan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan syariah. Dalam etika lingkungan Islam, manusia diposisikan sebagai *khalīfah* sekaligus pemegang amanah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya secara proporsional.

Berdasarkan perspektif tersebut, aktivitas ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan keuntungan material, tetapi juga berdasarkan manfaat sosial, dampak ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi. Integrasi maqashid syariah dengan etika lingkungan selanjutnya dapat membentuk paradigma ekonomi Islam berkelanjutan, yaitu paradigma yang mengarahkan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan pembiayaan pada pencapaian *falah* melalui keseimbangan antara kemaslahatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Implementasinya dapat dikembangkan melalui keuangan syariah hijau, green sukuk, industri halal berkelanjutan, green waqf, investasi syariah berkelanjutan, konsumsi bertanggung jawab, dan ekonomi sirkular. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki ruang yang luas untuk merespons krisis ekologis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, “Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul” (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).
- Achmad Alfian Kurniawan dan Istiqomah Fadlillah, “From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence: A Maqasid-Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity,” *Al'Adalah* 28, no. 2 (2025).
- Andi Muh. Taqiyuddin BN, “System Approach to the Study of Maqashid Al-Syariah (An Analysis of the Thought of Jasser Auda),” *Al-Ahkam Addariyah* 1, no. 1 (2024): 38–52.
- Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Ayesha Munir and Azada Razaie, “Assessing the Alignment of Indonesia’s Green Sukuk with Maqasid Al-Shariah and ESG Principles,” *Journal of Economics and Sustainability Issues* 15, no. 2 (2025): 147–59.
- Edian Fahmy et al., “Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid Al-Syari’ah in Indonesia,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026).
- Fazlun M Khalid, “Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis” (Markfield: Kube Publishing, 2019).
- Husain, “Teori Maqasid Syari’ah,” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i1.9946>.
- Intergovernmental Panel on Climate Change*, “Climate Change 2023: Synthesis Report” (Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023).
- Islamic Financial Services Board, “Consultation on Exposure Draft on Revised Guiding Principles for the Governance of Islamic Collective Investment Schemes,” dan “Guidance Note on Sustainability-related Issues and Climate-related Financial Risks for Şukūk.”
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Klongrua, Umuri, and Muftahuddin, “Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective.”
- M. Ihsan Fauzi, Azhar Ismail Hasibuan, Munirah, Safira Malia Hayati, dan Intan Diana Fitriyati, “From Qur’anic Environmental Ethics to Islamic Ecological Jurisprudence: A Maqāṣidī Reconstruction in Response to the Climate Crisis,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 26, no. 1 (2026).

- Michael Saidani, Bernard Yannou, Yann Leroy, François Cluzel, dan Alissa Kendall, "A Taxonomy of Circular Economy Indicators," *Journal of Cleaner Production* 207 (2019): 542–559.
- Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025).
- Muhammad Mattori and Rusdiana, "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023).
- Muhammad Syukri, Ade Sofyan Mulazid, and Ahmad Rodoni, "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 9, no. 1 (2026).
- Nasir, Nair, and Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective."
- Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, and Pervaiz Khalid Ahmed, "Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective," *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022).
- Nurul Wulandari, Abdul Aziz, and Wartoyo, "Integrating Maqasid Al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective," *Jeksyah: Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (2025).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Samsul Hadi, Najma Taralia Farah, dan Fattah Setiawan Santoso, "Ibn Asyur, Maqashid Syariah dan Islah Alam: Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 16, no. 2 (2026). Kajian ini membahas gagasan *ḥifẓ al-ʿālam* sebagai pengembangan tujuan maqashid.
- Selamet Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Islamic Economic Perspectives on Sustainable Production and Environmental Stewardship," *Journal of Economic Studies* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32506/joes.v5i2.890>.
- Silanee Klongruea, Khairil Umuri, and Muftahuddin, "Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective," *International Journal of Kita Kreatif*, n.d.
- Sumar'in, "Membangun Ekonomi Syariah melalui Nilai Ekologi dan Moderasi Beragama: Sebuah Pendekatan Maqashid Syariah," *SEBI: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025).

- Syarifuddin, “Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42.
- Syukri, Mulazid, and Rodoni, “Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia.”
- United Nations Environment Programme and International Resource Panel, “*Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend—Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes*” (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024).
- World Bank dan Islamic Development Bank, *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains* (2025). Laporan tersebut secara eksplisit membahas pembiayaan mitigasi, adaptasi, ketahanan masyarakat, serta pengembangan zakat dan wakaf untuk mendukung *climate outcomes*.
- World Health Organization, “*Violence against Women Prevalence Estimates, 2023*” (Geneva: World Health Organization, 2025), <https://www.who.int/publications/i/item/9789240116962>.